

LAIN - LAIN

2016

PERDA KABUPATEN KOTA BARU NOMOR 5, LD 2016 NOMOR 5, KABUPATEN KOTA BARU : 14 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK

- ABSTRAK : - Bahwa kegiatan pembangunan daerah terikat dengan pembiayaan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya; bahwa kegiatan pembangunan melalui pengadaan barang/jasa terdapat bentuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan sehingga diperlukan adanya kebijaksanaan untuk dapat dilaksanakan; bahwa pelaksanaan pekerjaan yang melebihi 1 (satu) tahun anggaran dapat dilakukan dengan menggunakan kontrak tahun jamak setelah penganggarannya melalui persetujuan DPRD dan kontraknya atas persetujuan dari Bupati; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 54A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan pembangunan dapat dilakukan dengan kontrak tahun jamak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kegiatan Tahun Jamak.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kegiatan Tahun Jamak, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup Kegiatan;
3. Jenis Belanja Kegiatan;
4. Kriteria Kegiatan;
5. Perencanaan Kegiatan;
6. Pengusulan;
7. Pengkajian;
8. Pembahasan Kegiatan Tahun Jamak;
9. Penganggaran;
10. Penyusunan Paket Pekerja;
11. Seleksi Penyedia;
12. Kontrak Tahun Jamak;
13. Uang Muka Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak;
14. Penyesuaian Harga;
15. Pembayaran Kontrak Tahun Jamak;
16. Pengawasan Dan Pengendalian;
17. Ketentuan Lain-Lain;
18. Ketentuan Peralihan;
19. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 3 Februari 2016.